

SKRIPSI

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22PK/PID/2017)



Disusun Oleh :

DENNIA GRACIA ANGELICA

NIM : 02117055

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA SURABAYA

2021

HALAMAN JUDUL

**PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN**

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22PK/PID/2017)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Universitas Narotama Surabaya

DIAJUKAN OLEH :

DENNIA GRACIA ANGELICA

NIM : 02117055

PRO PATRIA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAROTAMA

2021

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI UNTUK DISIDANGKAN

DISETUJUI PADA TANGGAL 17 FEBRUARI 2021

DISIDANGKAN PADA TANGGAL 24 FEBRUARI 2021

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum.



PRO PATRIA

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum


Universitas Narotama



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

HALAMAN PERSETUJUAN
SURABAYA, 17 FEBRUARI 2021
DISETUJUI DAN DITERIMA BAIK OLEH

Dosen Pembimbing :



Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum.

NIDN: 7040569902

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Universitas Narotama




Bambang Arwanto, S.H., M.H.

NIDN: 705019004

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI INI TELAH DIREVISI
PADA TANGGAL 17 MARET 2021**

Oleh Dosen Pembimbing :



Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum.



PRO PATRIA

**Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Narotama**



Bambang Arwanto, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Telah dipertahakan di depan sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya dan dinyatakan telah disetujui serta diterima dengan baik untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum pada tanggal 24 Februari 2021

TIM PENGUJI


ENDAH LESTARI S.H..M.H

KETUA




Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum.

SEKRETARIS



EVI RETNO WULAN S.H., M.Hum.

ANGGOTA



PRO PATRIA

SURABAYA

DENNIA GRACIA ANGELICA

SKRIPSI


PADA TANGGAL : 24 Februari 2021

TIM PENGUJI SKRIPSI

Ketua : ENDAH LESTARI D. S.H., M.H



Sekretaris : Dr. WORO WINANDI S.H., M.Hum.



Anggota : EVI RETNO WULAN ,SH, MHum.





UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No. Dokumen : FM.FH.06.01
Tgl. Terbit : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Dennia Gracia Angelica

No. Induk Mahasiswa : 02117055

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2017

Dengan ini mengajukan judul penelitian hukum (Skripsi) pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan alternatif judul sebagai berikut

1. Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 22 PK/PID/2017)
2. Peranan Hak Asasi Manusia dan Hukum Positif di Indonesia mengenai LGBT

Untuk disetujui sebagai Judul Skripsi dengan Usulan Dosen Pembimbing:

Mengetahui,

Surabaya, 09 Oktober 2020

Calon Dosen Pembimbing

Mahasiswa

(Dr. Woro Winandi S.H., M. Hum)

(Dennia Gracia Angelica)

Kepala Departemen Hukum Pidana

(Endah Lestari D, S.H.,M.H.)



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

No. Dokumen : FM.FH.06.01
Tgl. Terbit : 1 Oktober 2018
Revisi : 00

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Judul Skripsi harus melampirkan persyaratan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Mahasiswa
2. Fotocopy Kuitansi Pembayaran SPP s/d bulan pengajuan dan uang Skripsi
3. Telah KRS Skripsi
4. Telah menempuh Minimal 124 SKS dibuktikan dengan Transkrip Nilai
5. Telah lulus mata kuliah Agama, Pendidikan Karakter, TIK, Kewirausahaan, B.Ingggris, B.Indonesia, Pancasila, Kewarganegaraan, KKN, Magang, dan Peradilan Semu
6. Fotocopy Sertifikat Seminar Hukum Min.7 buah
7. Telah lulus mata kuliah Metode Penelitian Hukum
8. Menunjukkan KRS Yang Telah Ditanda Tangan Oleh Dosen Pembimbing Dan Kaprodi Sejak Semester 1 Sampai Semester Pengajuan Skripsi
9. Menunjukkan Bukti Telah Mengunggah 2 (dua) Proposal PKM dan/ atau telah publikasi artikel ilmiah hukum di jurnal hukum yang ber ISSN

PRO PATRIA

SURABAYA



SURAT TUGAS
No.798/SPT/NR-FH/03/X/2020

Yang bertanda tangan dibawah ini, Dekan Fakultas Hukum Universitas Nardama Surabaya, dengan ini menugaskan kepada:

Pembimbing	NIM	Nama Mahasiswa	Judul Skripsi
Dr. WORO WINANDI, S.H., M.Hum.	02117055	Dennia Gracia Angelica	Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn).

Untuk melakukan pembimbingan kepada mahasiswa dalam menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul yang telah ditentukan.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PRO PATRIA

Surabaya, 10 Oktober 2020



Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DENNIA GRACIA ANGELICA
No. Induk : 02117055
Alamat : JL. DUKU VI CA 375 PONDOK TJANDRA INDAH,
SIDOARJO
Telp/HP : 085752204610
Pembimbing : WORO WINANDI S.H.,M.Hum
Judul Skripsi : PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
PEMBUNUHAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.22PK/PID/2017)
Tgl Dimulai : 01 OKTOBER 2020

Pembimbing : Surabaya, 25 November, 2020
Mahasiswa

WORO WINANDI S.H.,M.Hum

DENNIA GRACIA ANGELICA

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arief Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Diskusi pengajuan judul skripsi	01/10/2020	<i>[Signature]</i>
2.	Pengajuan judul skripsi	08/10/2020	<i>[Signature]</i>
3.	Bimbingan proposal skripsi	23/10/2020	<i>[Signature]</i>
4.	Revisi Proposal skripsi I	30/10/2020	<i>[Signature]</i>
5.	Revisi Proposal skripsi II	18/11/2020	<i>[Signature]</i>
6.	Revisi Proposal skripsi III	23/11/2020	<i>[Signature]</i>
7.	Revisi Proposal skripsi IV	24/11/2020	<i>[Signature]</i>

- Syarat :
1. Pengajuan ujian proposal Skripsi setelah bimbingan minimal 6 kali
 2. Diperbolehkan ujian proposal skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah surat tugas bimbingan dikeluarkan


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi , Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Dennia Gracia Angelica
2. NIM :02117055
3. Judul Skripsi /Tesis :Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 104/Pid.B/2015/PN Kgn).


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiat** pada tanggal 23 Nopember 2020
Dan mahasiswa tersebut bisa melanjutkan ujian Proposal.

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H, M.H
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda A, S.H, M.H
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Dr. Rusdianto Sesung, S.H, M.H.
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Dennia Gracia Angelica

No. Induk Mahasiswa : 02117055

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2017

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN PROPOSAL SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penerapan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung No.22PK/PID/2017)

Mengetahui,
Dosen Pembimbing

(Dr. Woro Winandi S.H., M. Hum)

Surabaya, 25 November 2020
Mahasiswa

(Dennia Gracia Angelica)

Menyetujui,
Ketua Program Studi

Bambang Arwanto, S.H., M.H.

* Pengajuan Ujian Proposal Skripsi harus menyertakan:

1. Proposal Skripsi 3 rangkap jilid warna merah
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi
4. Fotokopi kwitansi pembayaran Skripsi
5. Membawa Kartu Kehadiran Proposal Skripsi pada saat Ujian Proposal Skripsi

xiii

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : DENNIA GRACIA ANGELICA
No. Induk : 02117055
Alamat : JL. DUKU VI CA NO. 375 PONDOK TJANDRA INDAH,
SIDOARJO
Telp/HP : 0857-5220-4610
Pembimbing : WORO WINANDI S.H.,M.Hum.
Judul Skripsi : PENERAPAN TINDAK PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NO.104/Pid.B/2015/PN. Kgn)
Tgl Dimulai : 01 OKTOBER 2020


Surabaya, 17 Februari, 2021

Pembimbing

Mahasiswa



PRO PATRI



WORO WINANDI S.H.,M.Hum

DENNIA GRACIA ANGELICA

Mengetahui,
Ketua Program Studi



Bambang Arwanto, S.H., M.H.



FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

NO	MATERI	TGL	PARAF PEMB.
1.	Diskusi pengajuan judul skripsi	01/10/2020	<i>[Signature]</i>
2.	Pengajuan judul skripsi	08/10/2020	<i>[Signature]</i>
3.	Bimbingan proposal skripsi	23/10/2020	<i>[Signature]</i>
4.	Revisi Proposal skripsi I	30/10/2020	<i>[Signature]</i>
5.	Revisi Proposal skripsi II	18/11/2020	<i>[Signature]</i>
6.	Revisi Proposal skripsi III	23/11/2020	<i>[Signature]</i>
7.	Bimbingan skripsi bab II	11/01/2021	<i>[Signature]</i>
8.	Revisi skripsi bab II	18/01/2021	<i>[Signature]</i>
9.	Bimbingan bab III	30/01/2021	<i>[Signature]</i>
10.	Revisi bab III	08/02/2021	<i>[Signature]</i>
11.	Revisi bab III	09/02/2021	<i>[Signature]</i>
12.	Bimbingan skripsi bab IV	13/02/2021	<i>[Signature]</i>
13.	Revisi bab IV	16/02/2021	<i>[Signature]</i>
14.	Revisi bab II-IV	17/02/2021	<i>[Signature]</i>

Syarat :

1. Pengajuan ujian Skripsi setelah bimbingan minimal 14 kali
2. Diperbolehkan ujian skripsi setelah 2 bulan, terhitung setelah ujian proposal skripsi



UNIVERSITAS *Narotama*

FAKULTAS HUKUM



Program Studi Ilmu Hukum (S1 / Akreditasi B)
Program Studi Ilmu Hukum (S2 / Akreditasi B)
Program Studi Kenotariatan (S2 / Akreditasi B)

Jl. Arief Rachman Hakim Nomor 51, Surabaya - 60117
Telepon: 031 - 5946404, 5995578 Fax: 031 - 5931213
Website: fn.narotama.ac.id Email: dekan.fn@narotama.ac.id


SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIASI NASKAH SKRIPSI / TESIS


Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan beserta Dewan Skripsi / Tesis Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan menerangkan bahwa :

1. Nama Mahasiswa :Dennia Gracia Angelica
2. NIM :02117055
3. Judul Skripsi /Tesis :Penjatuhan pidana mati terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan (Putusan Makamah Agung Nomor 22 PK/PID/2017)


Menerangkan bahwa mahasiswa tersebut telah **Lulus Uji Plagiasi Naskah Skripsi / Tesis** pada tanggal 1 Maret 2021

Mengetahui:


Dr. Moh. Saleh, S.H., M.H.
Ketua dewan Skripsi dan Tesis


Tahegga Primananda, S.H., M.H.
Sekretaris Dewan Skripsi Tesis




Rusdianto Sesung, S.H., M.H.
Dekan.



UNIVERSITAS *Narotama*

Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI*

Nama Mahasiswa : Dennia Gracia Angelica

No. Induk Mahasiswa : 02117055

Program Studi/Angkatan : Ilmu Hukum /2017

Dengan ini mengajukan permohonan UJIAN SKRIPSI pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, dengan judul sebagai berikut:

Penjatuhan Pidana Mati Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan (Putusan Mahkamah Agung Nomor 22PK/PID/2017

Mengetahui
Pembimbing,

Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum.

Surabaya, 17 Februari, 2021
Mahasiswa

Dennia Gracia Angelica

PRO PATRIA

Pengajuan Ujian Skripsi diajukan paling cepat 2 (dua) bulan setelah tanggal Ujian Proposal Skripsi, dengan ketentuan harus menyertakan:

1. Fotokopi Pengajuan Judul
2. Fotokopi Surat Tugas
3. Fotokopi Kartu Bimbingan Proposal Skripsi (minimal 6 kali pembimbingan)
4. Fotokopi Pengajuan Ujian Proposal Skripsi
5. Fotokopi Kartu Kehadiran Ujian Proposal Skripsi
6. Fotokopi Kartu Bimbingan Skripsi (minimal 14 kali pembimbingan)
7. Sertifikat TOEFL NLC dengan skor minimal 450
8. Fotokopi Sertifikat
9. Skripsi 3 rangkap cover warna merah



UNIVERSITAS *Narotama*
Jl. Arif Rachman Hakim 51 Surabaya 60117
Website : www.narotama.ac.id

FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

Menyetujui Untuk Diuji
Ka. Prodi

Bambang Arwanto

Bambang Arwanto, S.H., M.H.





FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
Jl. Arif Rahman Hakim 51, Surabaya Telp. 031-5946404, 5995578

PERSETUJUAN PERBAIKAN PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

NAMA : DENNIA GRACIA ANGELICA
N I M : 02117055
Tanggal Penilaian : 24 FEBRUARI 2021
Judul Skripsi : PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA PEMBUNYAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR 22PK/PID/2017)
Pembimbing : Dr. WORO WINANDI, S.H., M.Hum.

PANITIA PENILAIAN NASKAH SKRIPSI

DOSEN PENGUJI	NAMA	TANDA TANGAN
KETUA	ENDAH LESTARI S.H.,M.H	
SEKRETARIS	Dr. WORO WINANDI S.H.,M.Hum.	
ANGGOTA	EVI RETNO WULAN S.H.,M.Hum.	

Surabaya, 17 Maret 2021
Pembimbing,

(Dr. Woro Winandi S.H.,M.Hum.)

Catatan:

- Wajib di kumpulkan Minimal 1 minggu sebelum Yudisium.
- Yang tidak mengumpulkan Tidak diperbolehkan mengikuti Yudisium

XIX

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bersama ini saya menyatakan bahwa Skripsi ini bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar Sarjana di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya/pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam masalah naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila ditemukan, maka saya bersedia menerima akibat berupa sanksi akademis dan sanksi lain yang diberikan oleh pihak yang berwenang dan pihak universitas, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

Surabaya, 17 Februari 2021

Yang membuat pernyataan



DENNIA GRACIA A.
NIM : 02117055

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan atas kasih dan anugerahNya sehingga penulisan dan penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan tepat waktu.

Skripsi ini berjudul “PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22PK/PID/2017)” ini diajukan dan disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Program Studi Hukum, Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya. Dengan selesainya penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan peran serta berbagai pihak, baik moril maupun materiil, sehingga pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan banyak bantuan dan partisipasinya.

Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungannya bagi penulis:

1. Rektor Universitas Narotama Surabaya, Dr. Ir. H. Sri Wiwoho Mudjanarko, S.T., M.T., IPM.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, Dr. Rusdianto Sesung, S.H., M.H, yang telah membantu penulis dengan memberikan izin dalam melakukan penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini;
3. Ketua Program Studi Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya sekaligus Dosen Wali, Bapak Bambang Arwanto, S.H., M.H., yang telah membantu penulis dengan memberikan izin dalam melakukan penulisan dan penyusunan proposal

skripsi ini, sekaligus membagikan ilmunya sebagai dasar pelaksanaan penelitian ini;

4. Dosen Pembimbing Skripsi, Dr. Woro Winandi, S.H., M.Hum., yang telah dengan baik menjadi rekan berdiskusi mengenai penelitian ini, juga selalu mendukung penulis dengan nasihat dan saran-sarannya, terima kasih *ibuku, I love you*.
5. Para Dosen Penguji dan juga Dosen Pengajar pada Program Studi Hukum, yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Jajaran Staf Akademik Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya, yang telah membantu kelancaran kepada penulis selama menempuh pendidikan pada Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Narotama Surabaya.
7. Kedua orang tua penulis, mami (alm), papi serta ngku, tante dan keluarga penulis yang selalu memberikan bantuan baik secara moriil maupun secara materiil kepada penulis, serta mendukung penulis dalam berbagai hal, terutama dalam menyelesaikan tugas akhir, yang selalu menemani penulis, menjadi pendengar, memberikan nasehat dan saran-saran terbaiknya bagi penulis. Terima kasih.
8. Sahabat-sahabat, rekan kerja, dan teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Narotama, yang telah menemani penulis dalam penulisan dan penyusunan proposal skripsi ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Akhir kata, Penulis berharap Tuhan berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini membawa manfaat bagi pengembangan ilmu hukum di Indonesia.

Surabaya, 17 Februari 2021

Penulis



ABSTRAK

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22PK/PID/2017)

Oleh : Dennia Gracia Angelica

Hukuman mati dan Hak Asasi Manusia (HAM) memiliki ikatan yang sangat erat, hal ini didasarkan pada argumentasi bahwa penjatuhan hukuman mati terkait erat dengan hak yang paling asasi bagi manusia. Pada konteks penjatuhan hukuman mati terhadap pelaku kejahatan yang dilakukan dalam keadaan tertentu perlu dikaji lagi lebih dalam, sebab penjatuhan hukuman mati merupakan pidana yang terberat, sehingga yang memiliki arti bahwa pelaku sudah pasti akan kehilangan nyawanya yang mana hal tersebut merupakan sesuatu hak yang tak ternilai harganya. Hak Asasi Manusia merupakan hak yang melekat pada keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan merupakan anugerah yang patut dihargai serta dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, Pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Tujuan pembahasan skripsi ini dilakukan adalah untuk mengetahui serta mempelajari tentang penjatuhan hukuman pidana mati serta kaitannya dengan Hak Asasi Manusia dan hukum Pidana. Penelitian dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum normatif. Hasil pembahasan menunjukkan pertama landasan filosofis dijatuhkannya pidana mati oleh hakim. kedua penjatuhan pidana mati bertentangan dengan hak asasi manusia atau tidak serta peraturan perundang-undangan yang digunakan di Indonesia. Di Indonesia sendiri masih mempertahankan pidana mati sebagai pidana pokok, namun dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru ada kompromi dengan menjadikan hukuman pidana mati bukan sebagai pidana pokok melainkan sebagai alternatif yang diperlakukan bagi kejahatan luar biasa.

Kata kunci : Pidana mati, hak asasi manusia, hukum pidana

ABSTRACT

PENJATUHAN PIDANA MATI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN

(PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22PK/PID/2017)

Oleh : Dennia Gracia Angelica

The death penalty and human rights (HAM) have a very close relationship, this is based on the argument that the imposition of the death penalty is closely related to the most human rights. In the context of the imposition of the death penalty against the perpetrators of crimes committed in certain circumstances, it needs to be studied more deeply, because the imposition of the death penalty is the heaviest punishment, so that means that the perpetrator will definitely lose his life, which is an invaluable right. . Human rights are rights inherent in human existence as God's creatures and are gifts that should be respected and respected, upheld and protected by the state, law, government and everyone for the sake of honor and protection of human dignity. The purpose of this thesis discussion is to find out and learn about the imposition of the death penalty and its relation to human rights and criminal law. The research was conducted using normative legal research. The results of the discussion show first the philosophical basis for the imposition of capital punishment by the judge. secondly, the imposition of the death penalty is against human rights or not as well as the laws and regulations used in Indonesia. In Indonesia itself, the death penalty is still maintained as the main crime, but in the new Draft Criminal Code there is a compromise by making the death penalty not as a basic crime but as an alternative that is treated for extraordinary crimes.

Keywords: death penalty, human rights, criminal law.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
LEMBAR SKRIPSI.....	vi
FORM PENGAJUAN JUDUL SKRIPSI.....	vii
SURAT TUGAS.....	ix
KARTU BIMBINGAN PROPOSAL SKRIPSI.....	x
SURAT KETERANGAN LULUS UJI PLAGIAT.....	xii
FORM PENGAJUAN UJIAN PROPOSAL SKRIPSI.....	xiii
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI.....	xiv
SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI NASKAH SKRIPSI/TESIS...	xvi
FORM PENGAJUAN UJIAN SKRIPSI.....	xvii
PERSETUJUAN PERBAIKAN NILAI NASKAH SKRIPSI.....	xix
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	xx
KATA PENGANTAR.....	xxi
ABSTRAK.....	xxiv
<i>ABSTRACT</i>	xxv
DAFTAR ISI.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	5
1.3. Tujuan Penelitian	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
1.5. Orisinalitas Penelitian	6

1.6. Tinjauan Pustaka	8
1.7. Manfaat Penelitian	13
1.8. Sistematika Penulisan	15
BAB II LANDASAN FILOSOFIS DIJATUHKANNYA PIDANA MATI OLEH HAKIM	
2.1. Pidana Mati Dalam Pancasila	17
2.2. Tindak Pidana dan Tindak Pidana Pembunuhan	22
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	22
2.2.2. Tindak Pidana Pembunuhan	26
2.3. Asas-Asas Hukum Pidana	28
2.3.1. Pengertian Asas Hukum	28
2.3.2. Jenis-Jenis Asas Hukum Pidana	31
2.4. Jenis-Jenis Pidana	36
2.4.1. Pidana Pokok	36
2.4.2. Pidana Tambahan.....	40
BAB III PIDANA MATI BAGI PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DALAM HAK ASASI MANUSIA (PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 22PK/PID/2017)	
3.1. Pidana Mati Secara Teori	44
3.1.1. Sejarah Pidana Mati	44
3.1.2. Perkembangan Pidana Mati Serta Pro dan Kontranya	46
3.2. Hak Asasi Manusia	51
3.2.1. Konsep dan Filosofi Hak Asasi Manusia	51
3.2.2. Pandangan HAM mengenai Hukuman Mati	57
3.3. Putusan Mahkamah Agung No. 22PK/PID/2017	59
3.3.1. Kasus Posisi	59
3.3.2. Dakwaan	63
3.3.3. Tuntutan	62
3.3.4. Amar Putusan	66

3.3.5. Putusan Hakim	71
3.4. Analisis Putusan Nomor 22PK/PID/2017.....	72
BAB IV PENUTUP	83
4.1. Kesimpulan	81
4.2. Saran	82
DAFTAR PUSTAKA	

